

BAB III

PENANGANAN PERKARA NARKOTIKA DALAM KAITANNYA FUNGSI BINA MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG

A. Penanganan Perkara Narkotika Dalam Kaitannya Fungsi Bina Masyarakat di Kota Bandung

Strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya penangkalan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya, dengan adanya divisi Bina masyarakat merupakan bagian dari kepolisian yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya pembinaan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tujuan dalam kegiatan Bina masyarakat adalah untuk menciptakan situasi kondisi yang terpadu dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional.

Definisi kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan syarat terselenggaranya proses rencana aksi nasional

Pencegahan peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN). Bina masyarakat memiliki fungsi dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi, institusi lain seperti BNN, serta masyarakat untuk bersama mampu mencegah penjualan dan peredaran gelap narkotika yang dapat menimbulkan permasalahan pada masyarakat di wilayah Apartemen Gateway Pasteur, Satuan Kepolisian Bina Masyarakat mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi mencegah terjadinya suatu tindak pidana narkotika, serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai upaya diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja Polrestabes Bandung, termasuk pembekalan kepada Bina masyarakat di Polsek-Polsek wilayah hukum Polrestabes Bandung, Khususnya di wilayah Apartemen Gateway Pasteur

B. Peredaran Narkotika di Apartemen Gateway Pasteur

Apartemen gateway Pasteur terletak di Jalan. Gunung Batu Nomor 203, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo Kota Bandung, memiliki 4 *tower* yaitu *tower jade*, *tower ruby*, *tower topaz*, *tower diamond*, berada dalam yurisdiksi Bina masyarakat Polsek cicendo Kota Bandung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di wilayah apartemen gateway pasteur, didapatkan informasi mengenai aktifitas terpusat yang patut di duga terjadinya suatu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus , diantaranya:

- 1.Tindak pidana kesusilaan
- 2.Perjudian, dan
- 3.Tindak pidana narkotika

Apartemen gateway Pasteur dikategorikan sebagai wilayah terisolir (*restricted area*) jauh dari adanya sosialisasi program RAN P4GN yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Sukaraja, wilayah wilayah ini perlu dilakukan pengawasan Bina masyarakat mengingat adanya perkembangan dari Kota Bandung itu sendiri.

Perkembangan Kota Bandung harus dilakukan pengawasan dan dilakukan dengan setaranya perkembangan Kota Bandung dengan perkembangan narkoba itu sendiri. Pencegahan lokasi Apartemen Gateway sebagai lokasi peredaran narkoba perlu dilakukan pendekatan fungsi Bina masyarakat, dilaporkan oleh kordinator Bina masyarakat, Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM), adanya peredaran gelap narkoba dengan cara temple disekitar Gg Babakan radio, dilaporkan telah terjadi bentuk bentuk transaksi narkoba disekitar wilayah Apartemen Gateway Pasteur tersebut

Dilaporkan juga mengenai adanya warga negara asing yang selalu berganti kendaraan dalam bepergian, dan adanya transaksi yang diketahui dan disaksikan oleh warga sekitar, maka FKPM menduga adanya Bandar yang memiliki kapasitas besar dalam menyimpan dan atau memproduksi narkoba tersebut. mengingat adanya peredaran perjudian, prostitusi yang terpusat di wilayah Apartemen Gateway Pasteur menjadi pasar yang baik untuk menjual narkoba.

Kondisi seperti diatas diperlukan fungsi Bina masyarakat untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi wilayah kampung narkoba, sulit untuk disentuh sebab, adanya perkembangan oknum-oknum yang membekinginya, seperti contoh

kampung narkoba yang berada di jalan M Kadir, Kecamatan Ilir Barat (IB) II Palembang, Kampung Bancos Jakarta Barat dan Kampung Bambu.

Upaya penangkapan tindak pidana narkoba terjadi saat petugas sempat dihujani petasan oleh para pelaku. Akibat lemparan petasan itu, lokasi penggerebekan dipenuhi asap hitam. Beberapa orang memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Kemudian ratusan petugas gabungan melakukan pengejaran para pengedar dan pemakai yang kabur, dalam beberapa perkara terdapat beberapa perkara penangkapan narkoba di wilayah apartemen gateway paster, diantaranya :

1. Putusan Nomor 996/Pid.Sus/2020/PN Bdg, hakim melakukan pemeriksaan sidang pada terdakwa yang bernama Hany Julia, dipidana dengan dakwaan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Ditangkap di kamar no. 30 Lantai 11 Tower Topas C Apartemen Gateway . Penangkapan terhadap hany Julia justru dilakukan di *Lobby*, kemudian penyidik baru dapat melakukan pengembangan di kamar nomor 30 Lt .11 Tower Topas C, untuk melakukan penangkapan penyidik terkendala dengan prosedur penggeledahan ketika terdakwa Hany telah didapatkan bukti permulaan yang kuat dan terkendala akses *member card* menuju ke Kamar nomor 30 secara langsung.

2. Putusan Nomor 973/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, hakim memeriksa Terpidana Roma Fitroyo Bin Luaini Hussein biasa penyidik melakukan penangkapan di daerah Jl Gunung Batu, di Lobby Topas Apartemen Gateway Pasteur, dipidana dengan dakwaan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggeledahan dan penangkapan dilakukan oleh anggota kepolisian Feby Triyantoro, diduga Terpidana Roma Fitroyo, karena ditemukan sabu, 1 (satu) bungkus bening flip kecil berisi sabu dilakban hitam dari 3 (tiga) bungkus plastic sabu berisi sabu lakban bening yang disimpan didalam saku celana depan.

C. Peredaran Narkotika di Wilayah Pusat Pendidikan Kota Bandung

Tiga orang produsen narkoba jenis tembakau gorila ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN). Barang tersebut kerap mereka jual melalui media sosial atau aplikasi e-commerce. Para produsen ini diketahui masih berusia remaja dan berstatus pelajar. MZF alias Z (19), MAKW alias A (19) dan DAR (19). Bisnis ini sudah digeluti sejak enam bulan lalu. Wilayah pemasarannya berada di wilayah Kabupaten Cianjur.

Kabid Pemberantasan BNN Jabar, AKBP Daniel Kartiandago menyebut pengungkapan ini berawal dari penggerebekan di rumah pelaku berinisial MZF, di

Jalan Komplek Griya Bandung Indah, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung pada 15 Maret 2019.

Dari tersangka MZF, ada beberapa barang diduga menjadi bahan dasar pembuatan gorila yang kami amankan. Diantaranya 10 paket zat kimia, dua paket tembakau murni dan satu jeriken sisa alkohol murni," ujarnya saat gelar perkara di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung,

Dari penangkapan itu, tim melakukan pendalaman sampai akhirnya menangkap tersangka MAKW dan DAR pada hari yang sama. Penggeledahan pun dilakukan di Apartemen di wilayah Bandung Kidul, Kota Bandung yang menjadi tempat memproduksi tembakau gorila.

"Di apartemen kami sita 10 bungkus zat kimia, 2 bungkus tembakau murni, dan satu jerigen alkohol serta alat-alat meracik tembakau gorila. Seluruh barang bukti kita bawa ke kantor untuk penyidikan," ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BNN Jabar, Sufyan Syarif menyatakan bahwa bahan baku para tersangka dipesan dari pasar gelap di daerah Bali melalui sistem online.

"(Tersangka) beli (bahan baku) secara online, belanjanya juga melalui online kita sedang melacak. Posisi ada di bali. Itu peredaran gelap," terangnya saat dihubungi.

Status tersangka yang sebagian masih pelajar dinilai harus diwaspadai. Hal ini ia akui menjadi catatan tersendiri karena narkoba bisa dilakukan dalam skala home industri. Peralnya, kemungkinan para pembelinya atau konsumennya pun masih kategori usia muda.

"Kita perlu waspada karena pengolahannya dilakukan di rumah atau di apartemen," ucapnya. Dalam kasus terpisah, Polda Jabar pun mengamankan satu orang remaja lain terkait narkoba jenis gorila berinisial MRF (18). Ia ditangkap jajaran Polda Jabar pada 6 Februari 2019. Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar Kombes Enggar Pareanom mengatakan MRF meracik sendiri tembakau gorila tersebut di sebuah apartemen di Jalan Karapitan. Dia mengumpulkan barang secara online. Tembakau murni didapat dari Indonesia sementara zat kimia didapat dari China. Hasil racikan MRF lantas dijual melalui media sosial bernama *'Elephan Hunter'* yang dikelola sendiri untuk menghidupi sehari-hari.